



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN HEWOKLOANG**

**JL. NOMOR: - TELP. -
BAOWUNUT**

**KEPUTUSAN CAMAT HEWOKLOANG
NOMOR : 23/ KCH/VIII /2022**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN POS PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) DAHLIA, DESA BAOMEKOT, KECAMATAN
HEWOKLOANG, KABUPATEN SIKKA.**

CAMAT HEWOKLOANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, (PAUD) dikelola Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu Organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik bagi perkembangan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dahlia, Desa Baomekot, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita daerah kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Desa Baomekot Nomor: 18 Tahun 2012 Tanggal 12 Januari 2012 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pos Pendidikan Anak Usia Dini, (PAUD) Dahlia, Desa Baomekot, Kecamatan Hewokloang;
 2. Surat keputusan Kepala Desa Baomekot Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pengelola dan Guru Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dahlia, Desa Baomekot, Kecamatan Hewokloang;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 75/RKD/PKO/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dahlia, Desa Baomekot, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka;
 4. Surat Permohonan Pengelola Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dahlia, Desa Baomekot, Kecamatan Hewokloang Nomor : 04/PDB/KCH/VIII/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dahlia.

Menetapkan :
KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dahlia, Desa Baomekot, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Lembaga : Pos PAUD Dahlia
Alamat : Wolonkolit RT. 001/ RW.001
Dusun Baomekot
Desa : Baomekot
Kecamatan : Hewokloang
Kabupaten : Sikka
Pembina : Kepala Desa Baomekot
Ketua/Pengelola : Anita Ssisilia Wure

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku 3 (tiga) Tahun, pada tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025 dan setiap tahunnya akan dievaluasi, apabila hasil evaluasi tidak menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut sebelum masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berakhir;

KEEMPAT : Pemegang Izin Operasional ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Baowunut
Pada tanggal : 2 Agustus 2022

CAMAT HEWOKLOANG, A
LAURENSIUS REGI, S.IP
Pembina Tk. I
NIP 19710125 200012 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas PKO Kabupaten Sikka di Maumere;
2. Kepala Desa Baomekot di Hewokloang.